



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga diperlukan pembangunan disegala bidang kehidupan. Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila partisipasi politik masyarakat tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan yang aman dan damai.

Untuk mempercepat terwujudnya tujuan Nasional tersebut, Pemerintah melakukan desentralisasi kewenangan dengan menyelenggarakan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui asas otonomi dan tiga pembantuan. Prinsip dari pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya

Dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan dasar, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan daya saing daerah dan sektor unggulan disamping otonomi yang luas, juga dilaksanakan otonomi nyata dan bertanggung jawab, nyata dengan maksud menjaga kebhinekaan daerah agar berkembang dengan kekhasan masing-masing sedangkan bertanggung jawab dimaksudkan agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya yakni : melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis, demokratisasi dan pendidikan politik, mendekatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efisiensi serta



efektifitas pelayanan masyarakat, meningkatkan pelayanan partisipasi masyarakat dan memberdayakan potensi serta keberagaman daerah.

Prinsip penting lainnya dalam penyelenggaraan otonomi tersebut adalah Pemerintah Daerah harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai landasan operasional mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan ditegaskan kembali dalam pasal 27 Undang-Undang tersebut, bahwa Kepala daerah dan Wakilnya dalam menjalankan tugas dan wewenang wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan kewajiban daerah didalam masyarakat yang pluralistik dengan kondisi budaya masyarakat yang telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran nilai, dalam aspek kultur maupun struktur masyarakat di tingkat makro, sehingga hubungan antar warga dan antar elit bangsa juga telah mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertikal maupun horisontal, karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang memiliki budaya keimuran, hal tersebut akan menimbulkan potensi rawan konflik dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa yang dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karenanya pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikembangkan dan ditingkatkan



berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai dasar yang ditetapkan dalam Tap MPR-RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa yang harus dijalankan dengan konsisten dan sungguh-sungguh dalam berbagai kebijakan pemerintah.

Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pluralistic dan dinamis juga mempunyai potensi rawan konflik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya dalam konteks aktivitas Ipolksosbud sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat terus diingkatkan guna tercapainya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejahtera dan berahlak, sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu lembaga teknis Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang kesatuan bangsa dan politik ke depan mempunyai tugas yang semakin berat dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi serta tantangan yang semakin kompleks sehingga diperlukan Rencana Strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana telah



- diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ;
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawabannya Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawabannya Kepala Daerah ;
  15. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019



16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
22. peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Dalam penyusunan Renstra Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 terkandung maksud sebagai berikut :

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi serta antisipasi adanya perubahan lingkungan strategis.
2. Sebagai pedoman aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
3. Sebagai dasar melakukan pengukuran kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Untuk menyesuaikan Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Perubahan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini antara lain :

1. Memberikan arah kepada aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan stake holder terkait dalam penyusunan perencanaan yang sinergis dengan pembangunan nasional dan daerah.
2. Membangun system kinerja yang akuntabel sebagai salah satu tolok ukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna meningkatkan komitmen kinerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

### **3.3. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Rencana strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

3.1. Latar Belakang

3.2. Landasan Hukum

3.3. Maksud dan Tujuan

3.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah





2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III : Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah**

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV : Tujuan, Sasaran,**

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

**BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**

**BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan.**

**BAB VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**



**BAB VII: Penutup**

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
(BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)  
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dijabarkan dalam peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Ayat 1



adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Secara rinci Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Sekretaris, Kepala Bidang dan Subbagian dengan tugas pokok dan fungsi yang tertuang pada pasal 62 dalam ayat 1 maka kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi:

#### **1. KEPALA BADAN:**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, dan Politik, Ketahanan seni budaya Sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi, merumuskan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan kebijakan operasional dan kebijakan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional dan politik, ketahanan seni budaya, sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas maka ditetapkan fungsi selaku kepala Badan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja badan;



- b. Melaksanakan semua program dan kegiatan badan sesuai lingkup tugas;
- c. Merumuskan kebijakandan petunjuk teknis lingkup tugas;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaa kegiatan badan; dan
- e. Meaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

## **2. SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang Kesekretariatan dengan rincian fungsi sebagai berikut :

### **a. Menyusun Program**

Dalam peynusunan program meliputi penyusunan program dan Anggaran;

### **b. Penyelenggaraan Urusan Kotatausahaan.**

Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi; urusan rumah tangga,Kepegawaian,hukum dan organisasi,hubungan masyarakat.

### **c. Penyelenggaraan Urusan keuangan dan perlengkapan.**



Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;

- d. Membantu Menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja badan;
- e. Menyusun Statistik dan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan bidang-bidang lingkup badan; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

#### **g.2 . SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup bagian umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; Mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah badan, penataan, penyelenggaraan kerumah tanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
- b. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.



- c. Melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dan
- d. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaannya.

## **2.2. SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup keuangan.

- a. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja lingkup keuangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran.
- c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan pengendalian keuangan, dan menyusun laporan keuangan badan.
- d. Menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

## **c.3. SUB BAGIAN PROGRAM, DAN PELAPORAN**

Kepala Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian sekretaris lingkup program, dan pelaporan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka kepala subbagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dari bidang – bidang Badan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program badan.
- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional badan.
- d. Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan penilaian pengukuran kinerja badan.
- e. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan.
- f. Menyiapkan bahan – bahan penyusunan Laporan Pembangunan Daerah (LAPEM) badan.
- g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) badan, dan
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

### **3. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL**

Kepala Bidang Bina ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas maka kepala Bidang Bina ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, mempunyai fungsi.



- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesabangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- b. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesabangpol ketahanan ideologi negara,wawasan kebangsaan,bela negara;
- c. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) ketahanan Ideologi Negara,wawasan kebangsaan, bela Negara nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,(bimbingan, ipervisi,dankonsultasi,perencana-an, penelitian,pemantauan, pengembangan dan evaluasi) kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah,penanganan konflik sosial,pengawasan orang asing dan lembaga;
- f. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan,sipervisi, dan konsultasi, perencanaan,penelitian,pemantauan, pengembangan dan evaluasi)





- dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
  - h. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - i. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang kewaspadaan nasional, ideologi, dan wawasan kebangsaan;
  - j. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan, naskah dinas dibidang tugasnya;
  - k. Mengumpulkan dan mengelola data di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - l. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan



- kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- m. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- n. Melakukan pembinaan di Bidang Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- o. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- p. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang kewaspadaan dini kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan



- q. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaannya.

**q.1. SUB BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL**

Sub Bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas kepala bidang pada lingkup bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka subbagian bina ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;



- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. Menyiapkan dan mengelola data dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. Menyusun rencana dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan laporan kegiatan subbidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- h. Melaksanakan tugas dinas lain yang dibcrikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

**q.2. SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENANGANAN KONFLIK**

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, maka kepala subbidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang Kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah dibidang pengawasan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- e. Menyiapkan dan mengelola data kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dalam penyusunan laporan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan



tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga; dan

g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

#### **4. KEPALA BIDANG BINA POLITIK**

Kepala Bidang bina Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan di Bidang Pembinaan Politik Pendidikan Politik budaya politik dan fasilitasi pemilu.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, maka kepala Bidang Bina Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (Merujuk kepada kebijakan umum nasional ) dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
- b. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang sistem dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,



- kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Politik, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan partai politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
- f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan kegiatan pembinaan politik dan kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang pemeliharaan stabilitas politik dan pengembangan demokrasi;
- h. Melakukan stabilitas hubungan antara lembaga dengan DPRD
- i. Mengkoordinasikan pemilihan umum, pilpres dan pilkada;
- j. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan pembinaan di bidang pemilu serta penyusunan laporan kegiatan di sub bidang pembinaan politik dan masyarakat.
- k. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang, dan



1. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

#### **4.1. KEPALA SUB BIDANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK.**

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan pendidikan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Bina Politik,

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka kepala Subbid Implementasi dan Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang sistem dan implementasi politik,budaya dan pendidikan politik;
- b. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik,budaya dan pendidikan politik;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan (bimbingan,supervisi,dan konsultasi, perencanaan, penelitian,pemantauan, pengemba-ngan dan evaluasi) dibidang sistem implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;





- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Politik, sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
- e. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
- f. Menyusun rencana dan program kerja lingkup implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik; dan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

#### **4.2. SUB BIDANG KELEMBAGAAN DAN FASILITASI PEMILU**

Sub Bidang Kelembagaan dan fasilitasi pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup kelembagaan dan fasilitasi Pemilu.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka kepala Subbid Kelembagaan dan fasilitasi pemilu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang sistem dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai Politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;



- b. **Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan** dibidang **sistem dan inplementasi kelembagaan politik pemerintahan ,kelembagaan partai Politik fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;**
- c. **Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan** (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) **dibidang sistem inplementasi kelembagaan politik pemerintahan,kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;**
- d. **Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, sistem dan inplementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;**
- e. **Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan inplementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitasi pemilu pilpres dan pilkada;**
- h. **Menyusun rencana dan program kerja** lingkup subidang **kelembagaan dan fasilitasi Pemilu; dan**
- h. **Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.**

**5. KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA ,GAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI**

Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi. mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas



Kepala Badan di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud tersebut diatas maka, kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan Seni, dan Budaya, organisasi Kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan,

- a. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan Budaya, Agama dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang ketahanan Seni, dan Budaya, Agama, dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan Budaya, Agama dan kepercayaan, pembaruan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan



dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- e. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- f. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- g. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, perdagangan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- i. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.



5

**.1. SUB BIDANG  
KETAHANAN SENI DAN  
BUDAYA**

Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup ketahanan Seni dan Budaya

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, kepala subbidang Ketahanan seni dan budayamempunyai fungsi sebagai berikut:

Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;

- a. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;
- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;
- c. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur keshangpol dibidang seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya;
- d. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang ketahanan seni budaya; dan
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.



**c.2. SUB BIDANG KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI**

Kepala subbidang ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Identifikasi dan Analisis Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, kepala subbidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan Agama dan Kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang Agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;



- e. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- f. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- g. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- h. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah bidang kebijakan ketahanan sumberdaya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- i. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumberdaya alam, perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;



- j. Penyusunan laporan kegiatan di subbidang ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusi**

Sumber daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirinci menurut jumlah pegawai, kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Pejabat Struktural, dan staf Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 maka Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut







**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



<p><b>KABID BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL</b></p> <p><b>Drs. M. DINAH</b> Pembina I/II a</p>	<p><b>KABID BINA POLITIK</b></p> <p><b>ERLINAWATI, SH</b> Ponata I/II III d NIP. 197524042003042008</p>	<p><b>KABID BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI</b></p> <p><b>ISMAL, SH</b> Pembina I/II a</p>
<p><b>KASUBBID BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL</b></p> <p><b>H. ERMITA</b> Ponata I/II III d</p>	<p><b>KASUBBID IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENDIDIKAN POLITIK</b></p> <p><b>TATI MARLIA MANDAGI, SH</b> Ponata I/II III c NIP. 197833182005012008</p>	<p><b>KASUBBID KETAHANAN SENI DAN BUDAYA</b></p> <p><b>GUSNAWATI</b> Ponata I/II III d NIP. 197408101989092000</p>
<p><b>KASUBBID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK</b></p> <p><b>BUKRAN HADINATA, SE</b> Ponata I/II III d NIP. 195907061988031400</p>	<p><b>KASUBBID KELEMBAGAAN DAN FASILITASI PEMILU</b></p> <p><b>NOVIATY</b> Ponata I/II b NIP. 198612161986112001</p>	<p><b>KASUBBID KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI</b></p> <p><b>M. TAUFIQ SH</b> Ponata Muka I/II III b NIP. 197805282011011001</p>



Tabel : 2.1

Data Sumber Daya Manusia

NO	GOLONGAN RUANG	PNS	TKS	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	I.a	-	-	-
2	I.b	1	-	1
3	I.c	1	-	1
4	I.d	1	-	1
5	II.a	3	-	3
6	II.b	6	-	6
7	II.c	3	-	3
8	II.d	-	-	-
9	III.a	1	-	1
10	III.b	1	-	1
11	III.c	1	-	1
12	III.d	7	-	7



13	IV.a	6	-	6
14	IV.b	1	-	1
15	IV.c	-	-	-
16	IV.d	-	-	-
17	IV.e	-	-	-
18	TKS	-	-	-
19	*)TKK	-	13	13
	Jumlah	32 Orang	13 Orang	45 Orang

- \*) TKK. Petugas Administrasi – 10 orang
- TKK. Penjaga Kantor = 2 orang
- TKK. Petugas Kebersihan – 1 orang

#### 2.2.2. Sumber Daya Aset

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Tabel 2.2  
Sarana Perlengkapan Pada  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH
----	--------------	--------



1	Kendaraan Roda 4 (empat)	3 Buah
2	Kendaraan Roda 2 (dua)	14 Buah
3	Mesin Speed Boat	1 Buah
4	Meja 1 Biro	1 Buah
5	Meja Kerja Letter L	1 Buah
6	Meja 1/2 Biro	41 Buah
7	Kursi Kerja 1/2 Biro	1 Buah
8	Kursi Putar	2 Buah
9	Kursi Putar Sandaran Pendek	4 Buah
10	Kursi Stainless polos	20 Buah
11	Kursi Lipat	8 Buah
12	Kursi Tamu Letter L	1 Buah
13	Kursi Standar	6 Buah
14	Kursi plastik	15 Buah
15	Kursi Kayu	1 Buah
16	Meja Komputer 1/4 Biro	2 Buah
17	Meja Panjang	1 Buah
18	Helm	40 Buah
19	Lemari 2 pintu	1 Buah
20	Lemari Arsip	2 Buah
21	Meja Komputer	1 Buah
22	Gordeng Jendela	2 Buah
23	Dispenser	1 Buah
24	Gmb Presiden/ Wapres	1 Buah
25	Handy Cam	1 Buah
26	Lambang Negara	1 Buah
27	Bendera	4 Buah
28	Wireless	1 Buah
29	Mesin Penyedot air	3 Buah
30	Faximile/ Laser Multifungtions	1 Buah
31	Televisi 21 Inc	2 Buah
32	Genset	4 Buah
33	Tangga Aluminium	1 Buah
34	Megaphone (Pengeras Suara)	2 Buah
35	AC	4 Buah
36	Kipas Angin Gantung	7 Buah
37	Papan Data Besar	4 Buah
38	OHV	1 Buah
40	Jam Dinding	2 Buah



41	Mesin Tik Standar	2 Buah
42	Filling Kabinet	5 Buah
43	Brankas	2 Buah
44	Lemari Arsip Untuk Dinas	3 Buah
45	Lemari Arsip 2 Pintu Untuk Dinas	2 Buah
46	Komputer / PC Unit	6 Buah
47	Laptop	5 Buah
48	Infocus	1 Buah
49	Printer	5 Buah
50	UPS	1 Buah
51	Pesawat Telepon/ Fax	1 Buah
53	Repiter Radio Pancar	1 Buah

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selanjutnya dalam operasionalnya tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara lengkap tercermin dari hasil pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015). Adapun capaian kinerja pelaksanaan tiap program / kegiatan sebagaimana terlampir. Sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 2.3.  
PENCAPAIAN KINERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SIPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan lancar				100%	100%	100%	100%	100%	93%	97%	90%	84%	44%	92,91	97,08	90,10	83,84	43,96
2	Optimalnya pelaksanaan Kegiatan Kantor				100%	100%	100%	100%	100%	97%	96%	98%	93%	31%	96,60	96,21	98,49	92,53	33,81
3	Meningkatnya disiplin aparatur				100%	100%	100%	100%	100%	89%	99%	73%	87%	10%	99,16	99,16	71,11	81,61	0



No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan PNS				100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	77%	99%	2,5%	99,16	99,16	77,50	98,80	2,5
5	Meningkatnya Ketertarikan dan kenyamanan lingkungan				100%	100%	100%	100%	100%	94%	99%	91%	15%	20%	93,81	98,74	91,23	14,61	20,26
6	Berkembangnya wawasan kebangsaan				100%	100%	100%	100%	100%	98%	97%	97%	52%	22%	97,85	96,93	96,12	52,11	22,34
7	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan				100%	100%	100%	100%	100%	50,67	97%	99%	83%	76%	50,67	97,3	99,9	82,82	76,4



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



kebangsaan bangsa																			6	2		6
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	---

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Tajinnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Meningkatnya simulasi pembauran kebangsaan di daerah				100%	100%	100%	100%	100%	69%	95%	91%	62%	23%	69.07	95.17	91.50	62.28	23.08





**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



9	Terpeliharanya Kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal			100%	100%	100%	100%	100%	94%	96%	85%	70%	44%	93,86	95,93	84,58	69,96	44,15
10	Terciptanya masyarakat yang berperadaban politik			100%	100%	100%	100%	100%	94%	90%	77%	85%	46%	93,80	89,61	76,78	84,84	46,36



Tabel 2.4  
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	621,315,682	845,012,500	964,894,325	432,771,000	531,458,800	577,263,990	820,361,232	869,343,744	362,834,180	169,776,000	92.91	97.08	90.10	83.84	43.96	679,090,461	559,915,829
Program Peningkatan	217,777,500	616,110,000	773,638,594	793,136,000	743,305,000		592,813,700	761,937,350	733,860,760	113,069,500	96.60	96.32	98.49	92.53	33.84	628,793,419	482,209,663



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



Sarana dan Prasarana Aparatur						210.368,000											
Program Peningkatan disiplin aparatur	64.800,000	64.800,000	116.300,000	15.225,000	12.750,000	64.258,000	64.258,000	85.030,000	12.425,000	0	99,16	99,16	73,11	81,61	0	54.775,000	45.194,200

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	64,800,000	64,800,000	60,000,000	50,000,000	60,000,000	64,258,000	64,258,000	46,500,000	49,400,000	1,500,000	99.16	99.16	77.50	98.80	2.5	59,920,000	45,183,200
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	59,790,200	-	-	-	-	50,171,000	-	-	-	-	83.91	-	-	11,958,040	10,034,200
Program Peningkatan Kemaran dan Kenyamanan Lingkungan	591,152,060	785,620,770	1,123,300,370	828,345,000	794,890,000	554,538,560	775,713,770	1,024,751,810	121,050,600	81,324,800	93.81	98.74	91.23	14.61	20.26	924,661,640	511,475,908
Program Peningkatan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	488,341,300	730,510,200	750,482,600	502,116,000	441,912,000	458,375,200	700,760,700	634,771,800	351,255,000	190,465,095	93.86	95.93	84.88	69.96	44.15	582,672,420	467,125,739



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

45

RENSTRA PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2016-2021



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



Program Pendidikan Politik Masyarakat	75,973,600	117,158,800	457,996,600	638,596,500	1,502,793,900	71,263,600	104,990,300	351,646,100	541,796,825	348,552,350	93.80	89.61	76.78	84.84	46.36	558,503,880	283,649,835
Program Kegiatan Pengembangan Wilayah Kebangsaan	70,959,500	697,599,400	73,916,500	313,627,500	102,157,000	35,955,500	679,152,400	73,854,000	259,748,600	78,113,600	50.67	97.36	99.92	82.82	76.46	251,651,980	225,364,820
Program Pengembangan Wilayah Kebangsaan	198,397,500	277,678,500	497,614,700	625,877,600	442,017,000	194,128,900	269,153,000	478,306,700	326,141,400	102,712,300	97.85	96.93	96.12	52.11	22.34	408,317,060	274,088,460



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan sumber daya manusia dalam masyarakat di desa dan menyebarluaskan bola lampu	-	-	-	-	89,067,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,813,400	0
Program cemburuan Ketangsaan	85,325,500	232,543,500	224,269,800	228,411,500	186,735,000	58,930,500	222,013,500	211,933,300	142,255,500	43,104,300	69,07	95,47	94,50	62,28	23,08	191,457,060	135,647,420



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



Kecelakaan Ekonomi	-	-	-	-	102,625,000	-	-	-	23,228,000	-	-	-	22.63	22.63	20,525,000	4,645,600
-----------------------	---	---	---	---	-------------	---	---	---	------------	---	---	---	-------	-------	------------	-----------





Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					RATA RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGAR AN	REALISASI
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban	141.110,500	368.934,000	-	-	-	139,678,500	119,981,000	-	-	-	98,99	32,52	-	-	-	102,008,900	51,931,900



Tabel: 2.5

Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	2	3	4	5



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**






#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara maksimal.
2. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum Sesuai (Job description).
3. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi IT yang tersedia.
4. Peran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurang dikenal masyarakat.
5. Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skil) dan keahliannya dan menjadi kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
6. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
7. Potensi terjadinya konflik di masyarakat (horizontal, vertical dan SARA).
9. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atau hukum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui media demo/unjuk rasa yang memungkinkan terjadinya tindakan anarkis.



10. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
11. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.
12. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
13. Partisipasi Parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh agama/Tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas dalam kehidupan berdemokrasi.

Pada Umumnya kualitas penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa Indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya berbagai unsur pendidikan demokrasi melalui kegiatan sosialisasi kunjungan kerja pemantauan pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, dan pemilu kada
2. Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan dan memperkuat nilai nilai luhur
3. Meningkatnya pencegahan tindak kriminal
4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pemantauan ekstensi kominda
5. Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat



6. Meminimalisasi konflik pemerintahan dan konflik sosial antar warga masyarakat di daerah.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan diklat fungsional
2. Terselenggaranya forum dialog generasi muda tentang sejarah rasa solidaritas kesatuan bangsa
3. Terlaksananya kerja sama pengembangan kemampuan organisasi politik kemasyarakatan dan lembaga keagamaan dengan pemerintah
4. Terselenggaranya pembinaan dan pemantauan orang asing LSM asing (NGO) dan lembaga asing serta pembinaan kerukunan umat beragama
5. Terselenggaranya pembinaan ketentraman penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Tersusunnya dokumen informasi konflik pemerintah dan konflik sosial antar warga masyarakat di daerah perbatasan dan pemukiman.
7. Terselenggaranya kegiatan yang berkenaan politik, Pilkada, Legislative, dan Pilpres.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengemban Tugas, Pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat straregik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi percepatan tujuan dan sasaran organisasi.

Isu-isu strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya pada factor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.



Dalam menganalisis dan menyikapi pengaruh lingkungan tersebut dapat digunakan analisis SWOT yaitu (strengs, weaknesses, oppurtunities, treaths). Dengan penjelasan bahwa lingkungan internal organisasi terdiri dari dua factor strategis yaitu kekuatan (strengs), dan kelemahan (weaknesses) organisasi, sedangkan lingkungan eksternal organisasi yaitu peluang (oppurtunities) dan acaman/tantangan (treaths). Analisis tersebut digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi kelemahan dan menanggulangi ancaman serta untuk memperkuat, meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan identifikasi sebagai berikut :

### **3.1.1. Lingkungan Internal**

#### **1. Kekuatan (Strengths)**

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- b. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Adanya akses yang baik kepada kepada infra struktur politik dan supra struktur politik.
- d. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa Provonsi Jambi.
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
- f. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

#### **2. Kelemahan (Weaknesses)**





- a. Terbatasnya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi.
- b. Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal.
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
- e. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurang dikenal masyarakat.
- f. Job description yang kurang tepat dan kurang jelas disamping terjadi overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/ Dinas lain.
- g. Penempatan PNS (mutasi/promosi) yang tidak sesuai dengan kemampuan (skill) dan keahliannya menjada kendala pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran tugas operasional.

### **3.1.2. Lingkungan Eksternal**

#### **1. Peluang (opportunities)**

- a. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur politik dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipasi parpol, ormas/LSM, Perguruan Tinggi, Toga/Tomas dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.



**2. Ancaman (treaths)**

- a. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- b. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS
- c. Relatif tingginya potensi konflik dimasyarakat (horizontal, vertical dan SARA)
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perorangan dalam memanfaatkan jalur musyawarah atas hokum dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, sehingga seringkali menempuh melalui media demo/unjuk rasa yang kadangkala berujung pada anarkisme.



Tabel T-B.35

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	60 %		Pembentukan Komonitas Intelijen Daerah (Kominda)	Aparat Intelijen diluar Badan Kesbanpol	Kurangnya Anggaran Operasional
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	60 %		Pembentukan Tim FKUB	Anggota FKUB diluar Badan Kesbangpol	Kurangnya Koordinasi antar anggota FKUB



Pendidikan Politik Masyarakat	60 %		Sumber Daya Manusia Badan Kesbanpol	Peran aktif Parpol Peran aktif LSM	Kurangnya koordinasi Parpol, LSM dengan Petugas Kesbanpol
Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarkan Bela Negara	60 %		Peranaktif SDM Kesbanpol	Aparat Camat Aparat Pempdes Mahasiswa Masyarakat	Kurangnya Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Bintek Bela Negara
Pembauran Kebangsaan	60 %		Peranaktif SDM Kesbanpol dan Tim Forum Pembauran Kebangsaan	Tokoh Tokoh Adat Daerah Masyarakat Adat	Kurangnya Komonikasi antar Tokoh Adat, Masyarakat Adat dan Badan Kesbanpol
Ketahanan Eekonomi	60		Penunjukan Nara Sumber yang kurang memahami Ekonomi	-SKPD yang membidangi tupoksi bidang Ekonomi - Ketersediaan Anggaran	Kurangnya Koordinasi dengan SKPD yang membidangi tupoksi Ekonomi



*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT*





### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Era otonomi daerah seperti sekarang ini, peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan, kebebasan dan kemandirian yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diharapkan mampu merancang program pembangunan yang benar-benar kontekstual, memiliki akuntabilitas public, mampu mengembangkan layanan yang benar-benar berorientasi kepada kebutuhan public serta mampu bekerja secara efisien, bersih, transparan dan didukung aparatur birokrasi yang professional, beretika, peka serta berpihak kepada rakyat.

Dengan memahami apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016-2021 telah ditetapkan VISI dan Misi Pembangunan Daerah, oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi, Visi merupakan suatu cita cita pembangunan yang ingin dicapai lima tahun kedepan, adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adalah :

*“ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT, DAN BERKUALITAS “*

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

**MAJU** berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.



- ADIL** berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
- MAKMUR** berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
- BERMARTABAT** berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.
- BERKUALITAS** berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai Visi yang dimaksud di atas maka harus di jalankan beberapa Misi, adapun Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**MISI KEPALA DAERAH**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.



4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari keempat misi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perencana pembangunan kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka akan memberikan dukungan program melalui Misi yang ke Empat yaitu :

*Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.*

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisa untuk menetapkan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Substansi dari visi, misi dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerataan pembangunan khususnya memperluas pendidikan politik dan meningkatkan serta mengoptimalkan masyarakat dalam hidup berbangsa dan berbudaya serta beragama pemberdayaan kegiatan Ketahanan ekonomi Masyarakat yang nyata dan berpihak pada rakyat/Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan tujuan utama atau program prioritas yang akan dicapai Pemerintah Daerah, sehingga harus mendapatkan perhatian yang optimal, termasuk akses pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan aktualisasi kemandiriannya.





Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan transparansi di era Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan, kebebasan dan kemandirian dalam melakukan kebijakan dan program pembangunan melalui ketetapan visi, misi dan program prioritas sesungguhnya telah memiliki akses politik yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Sedangkan tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**Misi :**

*Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.*

**Tujuan:**

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.



8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

**Sasaran:**

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
5. Peningkatan perpustakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.



13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.



31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem *online* dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.



VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT, DAN BERKUALITAS “				
			Faktor	
No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
I	Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Daerah melalui Harmonisasi Kehidupan Bergama dan Kebudayaan, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kurangnya Koordinasi dengan pihak terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Terbatasnya Alokasi Anggaran</li> <li>-Pencapaian SDM tidak sesuai dengan kompetensinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tupoksi Badan Kesbang pol Peraturan Menteri Dalam Negeri</li> <li>- Fasilitas yang cukup</li> </ul>

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT*





### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga**

#### **3.3.1. Faktor-faktor Penghambat**

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi dari 33 Provinsi yang ada dan berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah provinsi harus melakukan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Bupati dan Walil Bupati terpilih dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

- Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
- Belum mantapnya kesadaran akan pluralism dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
- Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat
- Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, pengangguran, penularan virus HIV, dll.
- Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketenteraman masyarakat.

### **3.3.2. Faktor-faktor pendorong**

- Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat





- Meningkatnya **krcaailitas** dan peran serta masyarakat dalam upaya **pembinaan** persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan.
- Meningkatnya **kesadaran** dan kewaspadaan terhadap latensi bahaya ideologi lain yang **bertentangan dengan Pancasila**
- Berperannya **pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat** dalam membantu **penegakan konflik** dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.
- Makin meningkatnya **kepekaan** masyarakat dan aparat dalam **gejolak konflik**.
- Makin meningkatnya **kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran HAM dan KDRT** yang mengisik rasa keadilan.



TABEL 3.3  
PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L  
BERSERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Terwujudnya situasi Politik Daerah yang kondusif	Kurangnya Pengawasan secara terus menerus/berkesinambungan	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan prilaku berdemokrasi.	Tupoksi Kesbangpol
	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis	Sosialisasi tentang kedemokrasian yang kurang	Ketersediaan Anggaran	Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejala konflik.
	Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam	Kurangnya pemahaman kedemokrasian kelembagaan	Ketersediaan Anggaran	Meningkatnya kreatifitas dan peran



	pembangunan daerah			serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan.
	Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat	Kurangnya sosialisasi untuk mencapai situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal	Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.  Ketersediaan Anggaran	-Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik. - Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu pengkakan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.



Tabel 3.4  
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran  
Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan

No.	Sasaran jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Terwujudnya situasi Politik Daerah yang konduusif	Kurangnya Pengawasan secara terus menerus/berkesinambungan	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan prilaku berdemokrasi.	Tupoksi Kesbangpol
	Terwujudnya kehidupan demokrasi yang dinamis	Sosialisasi tentang kedemokrasian yang kurang	Ketersediaan Anggaran	Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparatus dalam gejolak konflik.



	Terwujudnya peran serta kelembagaan demokrasi dalam pembangunan daerah	Kurangnya pemahaman kedemokrasi-an kelembagaan	Ketersediaan Anggaran	Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara kebangsaan.
	Terwujudnya situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat	Kurangnya sosialisasi untuk mencapai situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal	Masih sporadisnya konflik social (seperti : perburuhan, tani, nelayan, dll) yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.  - Ketersediaan Anggaran	-Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat dalam gejolak konflik, - Berperannya pemuka agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu pengakuan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat.

Pendorong keberhasilan penanganana



*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT*





### 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013 – 20133, memiliki Tujuan, Kebijakan dan Strategi.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat;

- (a). perdagangan dan jasa
- (b). Pertanian, perikanan, dan
- (d). pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Kebijakannya adalah Kebijakan Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti:

- (a). Perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi terselenggaranya kesenjangan antar wilayah ;
- (b). Pemanapan system perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sector perdangan dan Jasa.
- (c). Perwujudaan system perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- (d). Perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- (e). Pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
- (f). Perwujudan dan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;



- (g). Perwujudan system jaringan prasarana seluruh wilayah Kabupaten;
- (h). Peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan ;
- (i). Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
- (j). Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi penataan ruang adalah sebagai berikut.

- (a). Strategi perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- (b). Strategi pemantapan system perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sector perdagangan dan jasa;
- (c). Strategi perwujudan system perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;
- (d). Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;
- (e). Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;
- (f). Strategi Peningkatan potensi sumberdaya alam secara berkelanjutan yang berbasis kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagai sector penggerak perekonomian wilayah;
- (g). Strategi perwujudan system jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;





- (h). Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang bewawasan lingkungan;
- (i). Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan
- (j). Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.



Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5



*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT*





Tabel 3.6  
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KIILS  
beserta faktor Penghambat dan  
Pendorong keberhasilan penanganannya

No.	Hasil KHLS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5



*BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT*





### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.**

Reformasi Nasional yang beresensi demokratisasi tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa telah membawa kehidupan signifikan, utamanya dalam perubahan paradikma pemerintahan yaitu dari pola sentralisasi bergeser ke pola desentralisasi yang berimplikasi pula pada perubahan peran kementerian dalam negeri yang harus makin responsive terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis.

Perubahan dasar dibidang politik dan pemerintahan tersebut disamping memberikan harapan secara faktual juga akan menimbulkan akses dibidang politik, ekonomi, social dan budaya yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintahan yang baik (*Good Governmance*) yang mampu mengatasi permasalahan actual bangsa, sehingga hubungan antar warga, antar elit politik dan anta relit bangsa juga akan mengalami perubahan yang mendasar baik secara vertical maupun horizontal karena sebagian dari mereka telah kehilangan jati diri bangsa yang memiliki budaya ketimuran. Hal tersebut akan menimbulkan potensi rawan konplik dalam hudup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang akhirnya dapat mengarah pada perpecahan persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Untuk lebih menjamin efektivitas dan manfaat dari berbagai program kegiatan pembangunan yang dirumuskan Tahun 2016 – 2021, salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi usi-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada masa 5 (lima) tahun kedepan, antara lain :

- a. Konflik poliitik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat



- menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah.
- b. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradab dapat menghambat proses demokratisasi.
  - c. Merosotnya kredibilitas pemerintahan dan penegakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirani massa/sosial.
  - d. Mengejalanya erosi Nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
  - e. Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecendrungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan perilaku berdemokrasi.

Oleh karenanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan hidup dalam aspek IPEK SOSBUD perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui forum komunikasi, forum fasilitasi, forum silaturahmi rapat koordinasi terpadu dan lain-lain berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi solidaritas social dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang adil, sejahtera dan berakhlak sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.







Tabel 3.7

Skor Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	20
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
	<b>Total</b>	<b>100</b>





Tabel 3.8

Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Konflik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah.	20	20	10	-	20	20	90
2	Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradab dapat menghambat proses demokratisasi	-	20	10	10	20	20	80
3	Merosotnya kredibilitas pemerintahan dan penegakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirani massa/sosial.	20	-	10	10	20	20	80
4	Mengejalanya erosi Nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	20	20	10		20	20	90
5	Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecenderungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan prilaku berdemokrasi.	20		10		20	-	50



Tabel 3

No	ISU-ISU STRATEGIS	TOTAL SKOR	RATA – RATA SKOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konflik politik pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak kurang kondusifnya stabilitas nasional dan daerah.	90	$90/5 = 18$
2	Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradab dapat menghambat proses demokratisasi	80	$80/5 = 16$
3	Merosotnya kredibilitas pemerintahan dan penegakan hukum mendorong kearah timbulnya anarkisme atau tirami massa/sosial.	80	$80/5 = 16$
4	Mengejalanya crisi Nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	90	$90/5 = 18$



5. Euforia reformasi yang makin menguat yang ditandai antara lain dengan kecenderungan mengabaikan atau tidak menghormati pendapat orang lain, sehingga menghambat proses pendewasaan perilaku berdemokrasi.	50	50/3 – 17
--	----	-----------

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategi



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 36.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan.

Tujuan yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Visi dan Misi tersebut adalah tercapainya sasaran dan program secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka upaya pencapaian tujuan dimaksud akan tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Sejalan dengan misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut :

#### **Tujuan ke 1:**

Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya;

#### **Sasaran:**

- 1.1. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya
- 1.2. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas;
- 1.3. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas

#### **Tujuan ke 3:**

Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

#### **Sasaran:**



3.2. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah



TABEL T-C.23  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	I	II	III	IV	V





1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk menunjang profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan	1.1. Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			5. Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			9. Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
			10. Rapat-rapat koordinasi dan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	



		konsultasi ke luar daerah					12 Bulan
1.2. Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Dinas:		1 Kali	1 Kali	1 Kali		
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Kali		1 Kali		1 Kali	
	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	
	6. Rehabilitasi sedang /Berat Gedung Kantor	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	
2.2. Disiplin Aparatur	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali



		3. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Batik	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	
1.4. Sumber Daya Aparatur	1. Kursus dan Bimbingan Teknis		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.5. Pelaporan	1. Monitoring dan Evaluasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2. Tersedianya Dokumen Lakip Semester dan Tahunan serta Penyusunan Dokumen Renja		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3. Tersedianya Dokumen LKPD dan LPPD	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	
	4. Tersedianya Dokumen Aset (Barang Milik Daerah)	1 Set Dokumen Aset	1 Set Dokumen Aset	1 Set Dokumen Aset	1 Set Dokumen Aset	1 Set Dokumen Aset	
	5. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol			1 Dokumen Perencanaan			



			6. Pembangunan Gedung Kantor Kesbangpol (Permanen)					1 Kali	
2	Meningkatkan kualitas talanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya msasyarakat yang berkualitas	1. Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM (NGO) Pembinaan dan Lembaga Asing .	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Terlaksananya Penilaian dan Pengukuran Indeks Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.						100 %
			3. Terlaksananya Penanganan Konflik sosial.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			4. Terlaksananya Survey dan Pengukuran Indeks Ketahanan Ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.					90 %	



3	Tujuan ke 1 Meningkatkan kualitas talanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya	4.1. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	2. Pembinaan Ummat Beragama dalam rangka menciptakan keharmonisan dan Toleransi beragama..	12 Bulan	90 %	90 %	90 %	90 %
			3. Ketahanan Seni dan Budaya (Permendagri 70 Tahun 2013).	1 Kegiatan	90 %	90 %	90 %	90 %
			4. Forum Diskusi Penguatan Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan.	80 Orang	90 %	90 %	90 %	90 %
			5. Orum Pembauran Kebangsaan (IPK)	1 Kecamatan	90 %	90 %	90 %	90 %
			5. Bintek Bela Negara.	-	100 %	100 %	100 %	
			6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM	100 Orang	100%	100%	100%	100%
			6. Forum Orientasi Pembinaan WawasanKebangsaan.	100%	100%	100%	100%	100%



4	Tujuan ke 1 Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya	6.1. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	2. Intelige Daerah (KOMINDA)	12 Bulan	100%	100%	100%	100%
			3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%
			4. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.		100%	100%	100%	100%
			5	Tujuan ke 3 Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi	3.2. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.	1. Fasilitasi Bantuan Keuangan Parpol	12 Bulan	100%
2. Pembinaan Politik Masyarakat	75 Orang	100%	100%			100%	100%	
3. Pemantauan Perkembangan Politik Daerah.	4 Dokumen/ 12 Bulan	100%	100%			100%	100%	
4. Sosialisasi Undang-undang Pemilu	-	100%	100%			-	-	
5. Pemantapan Persiapan Pemilu di Kecamatan	-	100%	100%			-	-	



			6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemilu	-	100%	100%	100%	-
			7. Forum Diskusi Politik	-	100%	100%	100%	100%



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 7.1. Strategi

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan tersebut dijalankan dengan mengacu pada Visi *“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bertabat, dan Berkualitas”*. dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi pembangunan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu dimensi yang berhubungan dengan Badan Kesbangpol yaitu menguatkan jati diri masyarakat berdasarkan kebudayaan dengan memberdayakan lembaga lembaga kemasyarakatan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Adapun Strategi yang berkenaan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan jangka menengah Daerah periode 2016-2021 dan diprioritaskan untuk mendukung Misi ke empat adalah sebagai berikut:

Strategi pada Tujuan 1

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan norma sosial kearifan lokal;





2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan budaya lokal asli;
3. Meningkatkan mutu pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya local;
4. Meningkatkan tata kelola organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang transparan;
5. Meningkatkan mutu organisasi sosial budaya berbasis akuntabel dan transparan;

Strategi pada Tujuan 3:

1. Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat dan berpolitik
2. Meningkatkan mutu partai politik daerah yang akuntabel dan transparan

## **7.2. Arah Kebijakan**

Untuk mencapai target indikator kinerja dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi, maka diperlukan adanya arah kebijakan sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah



periode 2016-2021 yang berkenaan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Pada tujuan satu, sasaran ke satu Strategi ke Satu:
  - a. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal;
2. Pada tujuan satu, sasaran ke Dua Strategi ke Satu:
  - a. Meningkatkan kapasitas manajemen bagi pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya local
3. Pada tujuan satu, sasaran ke Dua Strategi ke Dua :
  - a. Meningkatkan sistem manajemen organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang akuntabel dan transparan
  - b. Meningkatkan peran organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam pengelolaan pembangunan daerah
4. Pada tujuan satu, sasaran ke Tiga Strategi ke Satu:
  - a. Meningkatkan mutu manajerial organisasi agama dan budaya yang akuntabel dan transparan
5. Pada tujuan ke Tiga, Sasaran ke Dua Strategi ke Satu:



- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik untuk masyarakat oleh partai politik
  - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik
6. Pada tujuan ke Tiga, sasaran ke Dua Strategi ke Duan:
- a. Meningkatkan mutu tata kelola partai politik yang transparan dan akuntabel



Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi</b> : 'Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas'.			
<b>Misi</b> : Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	1. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan norma sosial kearifan lokal	1. Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam pengembangan norma dan kearifan sosial lokal
	2. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	1. Meningkatkan mutu organisasi berbasis agama dan budaya lokal	1. Meningkatkan kapasitas manajemen bagii pengelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan budaya lokal
	3. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	2. Meningkatkan tata kelola organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang transparan	1. Meningkatkan sistem manajemen organisasi kemasyarakatan agama dan budaya yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi	2. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah	1. Meningkatkan mutu organisasi sosial budaya berbasis akuntabel dan transparan	1. Meningkatkan mutu organisasi sosial budaya berbasis akuntabel dan transparan
		1. Meningkatkan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat dan berpolitik	1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik untuk masyarakat oleh partai politik 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik



	<p>2. Meningkatkan mutu partai politik daerah yang akuntabel dan transparan</p>	<p>1. Meningkatkan mutu tata kelola partai politik yang transparan dan akuntabel</p>
--	---	--



## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut maka dialokasikan dana yang merupakan pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Sebagaimana telah di sajikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 4 (empat) parogram prioritas dan 5 program Rutinitas.



TABEL T-C.27

Renstra Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KINERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						TAHUN - 1		TAHUN - 2		TAHUN - 3		TAHUN - 4		TAHUN - 5		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan: Menciptakan kondisi dan kualitas sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berprestasi.	Bidang Pemerintahan	411	Program Administrasi Pemerintahan	Program: Terdapat 50% kelengkapan administrasi dan kearsifan berkas.	100%	12 Bln	500.000.000	12 Bln	500.000.000	12 Bln	500.000.000	12 Bln	500.000.000	12 Bln	500.000.000	100%	500.000.000	Sekretariat	Setempat
			Kegiatan: Sistem Pengendalian Sumber Daya dan Jarak	100%	12 Bln	40.000.000	12 Bln	40.000.000	12 Bln	40.000.000	12 Bln	40.000.000	100%	40.000.000	Sekretariat	Setempat			
			Kegiatan: Pengelolaan Dokumen Kelembagaan, dll.	100%	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	100%	150.000.000	Sekretariat	Setempat			
Bidang Pemerintahan	412	412	Program Administrasi Pemerintahan	Program: Terdapat 50% kelengkapan administrasi dan kearsifan berkas.	100%	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	100%	150.000.000	Sekretariat	Setempat
			Kegiatan: Pengelolaan Dokumen Kelembagaan, dll.	100%	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	100%	150.000.000	Sekretariat	Setempat			
			Kegiatan: Pengelolaan Dokumen Kelembagaan, dll.	100%	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	12 Bln	150.000.000	100%	150.000.000	Sekretariat	Setempat			



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNGGABUNG BARAT**



		Program Administrasi Pemerintahan Kawasan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Program Terwujudnya Lulusan penguatan Administrasi dan Kelembagaan Kantor Kategori: Desentralisasi ke Daerah Kabupaten/Kota	100%	12-06	4.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	100%	4.000.000	Sekolah	Subbagas Seksi Tingkat
		Program Subintansi Pemerintahan Kawasan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Program Terwujudnya Lulusan penguatan Administrasi dan Kelembagaan Kantor Kategori: Desentralisasi ke Daerah Kabupaten/Kota	100%	12-06	45.200.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	12 Bulan	45.000.000	100%	45.200.000	Sekolah	Subbagas Seksi Tingkat
		Program Administrasi Pemerintahan Kawasan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Program Terwujudnya Lulusan penguatan Administrasi dan Kelembagaan Kantor Kategori: Desentralisasi ke Daerah Kabupaten/Kota	100%	12-06	11.500.000	12 Bulan	13.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	12 Bulan	11.000.000	100%	11.500.000	Sekolah	Subbagas Seksi Tingkat
		Program Seleksi Administrasi Perkantoran Kawasan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Program Terwujudnya Lulusan penguatan Administrasi dan Kelembagaan Kantor Kategori: Desentralisasi ke Daerah Kabupaten/Kota	100%	12-06	7.700.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	7.500.000	100%	7.700.000	Sekolah	Subbagas Seksi Tingkat
		Program Seleksi Administrasi Perkantoran Kawasan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Program Terwujudnya Lulusan penguatan Administrasi dan Kelembagaan Kantor Kategori: Desentralisasi ke Daerah Kabupaten/Kota	100%	12-06	1.200.000	12 Bulan	1.300.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	1.200.000	Sekolah	Subbagas Seksi Tingkat
		Program Seleksi Administrasi Perkantoran Kawasan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota	Program Terwujudnya Lulusan penguatan Administrasi dan Kelembagaan Kantor Kategori: Desentralisasi ke Daerah Kabupaten/Kota	100%	12-06	1.200.000	12 Bulan	1.300.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	1.200.000	Sekolah	Subbagas Seksi Tingkat





**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNGGABUNG BARAT**



		Program Sistem Administrasi Pelayanan	Program Terdapatnya Lembaga pelayanan Administrasi dan kemasyarakatan	100%	12 Kali	200.000.000	12 Kali	475.000.000	12 Kali	500.000.000	12 Kali	500.000.000	12 Kali	500.000.000	100%	Seluruhnya	Seluruhnya Kab. Tanjung Jabung
Sistem 1.7 Sistem dan Program Aparatur		Program Sistem dan Program Aparatur	Program Kelembagaan, Kelembagaan dan Kebudayaan Aparatur dan masyarakat	10%	-	-	-	-	1 Kali	10.000.000	-	-	1 Kali	10.000.000	10%	Seluruhnya	Seluruhnya Kab. Tanjung Jabung
		Program Sistem dan Program Aparatur	Program Kelembagaan, Kelembagaan dan Kebudayaan Aparatur dan masyarakat	100%	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	100%	Seluruhnya	Seluruhnya Kab. Tanjung Jabung
		Program Sistem dan Program Aparatur	Program Kelembagaan, Kelembagaan dan Kebudayaan Aparatur dan masyarakat	10%	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	10%	Seluruhnya	Seluruhnya Kab. Tanjung Jabung
		Program Sistem dan Program Aparatur	Program Kelembagaan, Kelembagaan dan Kebudayaan Aparatur dan masyarakat	100%	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	100%	Seluruhnya	Seluruhnya Kab. Tanjung Jabung
		Program Sistem dan Program Aparatur	Program Kelembagaan, Kelembagaan dan Kebudayaan Aparatur dan masyarakat	100%	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	100%	Seluruhnya	Seluruhnya Kab. Tanjung Jabung
		Program Sistem dan Program Aparatur	Program Kelembagaan, Kelembagaan dan Kebudayaan Aparatur dan masyarakat	100%	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	1 Kali	100.000.000	100%	Seluruhnya	Seluruhnya Kab. Tanjung Jabung



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNGGABUNG BARAT**



	<p>Program Sistem dan Perangkat Aparatur</p> <p>Sasaran Perbaikan dan Optimalisasi Sistem dan Perangkat Aparatur</p>	<p>Program Keamanan, Ketertahanan dan Kebudayaan Aparatur dan Masyarakat Desa</p> <p>Kegiatan: Pengembangan Perbaikan Kejurusan Kerja</p>	100%	6 Unit AC 5 Unit PC 2 Unit Printer	10.700.000 0	5 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Printer	10.000.000	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Printer	10.100.000 0	6 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Printer	10.000.000	4 Unit AC 7 Unit PC 5 Unit Printer	10.100.000 0	100%	Selesai	Sebagian sisa Tinggal
	<p>Program Sistem dan Perangkat Aparatur</p> <p>Sasaran Pembinaan Saling Kerja Gotong Seroi</p>	<p>Program Keamanan, Ketertahanan dan Kebudayaan Aparatur dan Masyarakat Desa</p> <p>Kegiatan: Perbaikan Gedung Tempa Kera</p>	100%									1 Unit	50.000.000 0	100%	Selesai	Sebagian sisa Tinggal
	<p>Program Sistem dan Perangkat Aparatur</p> <p>Sasaran Perbaikan dan Pengembangan Gedung Kantor Tembak Satek</p>	<p>Program Keamanan, Ketertahanan dan Kebudayaan Aparatur dan Masyarakat Desa</p> <p>Kegiatan: Dokumen dan Laporan Perbaikan Gedung Kantor Tembak Satek</p>	0					1 Dokumen Laporan satek								
	<p>Program Sistem dan Perangkat Aparatur</p> <p>Sasaran Pengadaan Bangunan Gedung Satek Tembak Satek</p>	<p>Program Keamanan, Ketertahanan dan Kebudayaan Aparatur dan Masyarakat Desa</p> <p>Kegiatan: Terselesainya Bangunan Gedung Kantor Tembak Satek</p>	0					1 Unit								
Sistem 1.3 Diplom Aparatur	<p>Program Diplom Aparatur</p> <p>Sasaran Pembinaan Pribadi Dinas dan Pengembangan bagi Aparatur</p>	<p>Program Pembinaan Pribadi Dinas Kerja / Binaan dan pengembangan bagi Aparatur</p> <p>Kegiatan: Terselesainya Pribadi Dinas dan Pengembangan bagi Aparatur</p>	100%	PNS 32 41 TKS 12 Se	17.000.000 0	PNS 32 41 TKS 12 Se	17.000.000	PNS 32 41 TKS 12 Se	17.000.000 0	PNS 32 41 TKS 12 Se	17.000.000	PNS 32 41 TKS 12 Se	17.000.000 0	100%	Selesai	Sebagian sisa Tinggal
	<p>Program Diplom Aparatur</p> <p>Sasaran Pengadaan Pribadi Dinas dan Pengembangan bagi Aparatur</p>	<p>Program Pembinaan Pribadi Dinas Kerja / Binaan Khusus Psik</p> <p>Kegiatan: Terselesainya Pribadi Dinas Kerja / Binaan Khusus Psik</p>	100%	PNS 32 41 TKS 12 Se	25.000.000 0	PNS 32 41 TKS 12 Se	25.000.000	PNS 32 41 TKS 12 Se	25.000.000 0	PNS 32 41 TKS 12 Se	25.000.000	PNS 32 41 TKS 12 Se	25.000.000 0	100%	Selesai	Sebagian sisa Tinggal
Sistem 1.4 Siparis Sumber Daya Aparatur	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur</p> <p>Sasaran Pengembangan Sumber Daya Aparatur</p>	<p>Program Terselesainya Aparatur yang kompetibel</p> <p>Kegiatan: Terselesainya Aparatur yang dapat bekerja dengan baik</p>	100%		0.000.000			1 Unit	2.100.000 0	1 Unit	2.100.000	1 Unit	2.100.000 0	100%	Selesai	Sebagian sisa Tinggal
Sistem 1.5 Kecerdasan dan Keahlian Aparatur	<p>Program Pengembangan Sistem Kejurusan Aparatur dan Kejurusan</p> <p>Sasaran Meningkatkan Kejurusan dan Kejurusan</p>	<p>Program Terselesainya Data dan Sistem Kejurusan</p> <p>Kegiatan: Terselesainya Data dan Sistem Kejurusan dan Kejurusan LPP DPO</p>	100%	7 Unit Dibangun Meningkatkan 10 Baku	50.000.000 0	7 Unit Dibangun Meningkatkan 10 Baku	50.000.000	7 Unit Dibangun Meningkatkan 10 Baku	50.000.000 0	7 Unit Dibangun Meningkatkan 10 Baku	50.000.000	7 Unit Dibangun Meningkatkan 10 Baku	50.000.000 0	100%	Selesai	Sebagian sisa Tinggal



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNGGABUNG BARAT**



		<p>Program Peningkatan Pelayanan Sistem Siklus Kelembagaan dan Keuangan</p> <p>Sasaran Peningkatan Kualitas Layanan Publik</p>	<p>Program Tata Kelola Data dan Informasi Pelayanan</p> <p>Kegiatan Peningkatan Efisiensi Kerja dan Kelembagaan</p>	100%	1 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00 0	1 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00	1 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00 0	1 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00	3 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00 0	100%	100%	Seluruh Masyarakat	Seluruh Masyarakat	
		<p>Program Peningkatan Pelayanan Sistem Siklus Kelembagaan dan Keuangan</p> <p>Sasaran Peningkatan Kualitas Layanan Publik</p>	<p>Program Tata Kelola Data dan Informasi Pelayanan</p> <p>Kegiatan Peningkatan Efisiensi Kerja dan Kelembagaan</p>	100%	1 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00 0	1 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00	1 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00 0	1 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00	3 Unit Dokumen Masing masing 10 Paket	20.000,00 0	100%	100%	Seluruh Masyarakat	Seluruh Masyarakat	
<p>Tingkat Meningkatkan kualitas layanan masyarakat yang beragama dan budaya berbeda :</p>	<p>Sistem 1.2 Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkeadilan</p>	<p>Program Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Sasaran Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	<p>Program Peningkatan Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Kegiatan Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	100%	2 Unit	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	100%	100%	Widang	Seluruh Masyarakat	
		<p>Program Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Sasaran Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	<p>Program Peningkatan Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Kegiatan Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	0														Widang	Seluruh Masyarakat
		<p>Program Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Sasaran Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	<p>Program Peningkatan Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Kegiatan Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	100%	2 Unit	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	4 Dokumen	20.000,00	100%	100%	Widang
<p>Tingkat Meningkatkan kualitas layanan masyarakat yang beragama dan budaya berbeda :</p>	<p>Sistem 1.7 Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkeadilan</p>	<p>Program Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Sasaran Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	<p>Program Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Kegiatan Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	0														Per. Kel. Sek. Padas. Agama dan. Hukum	Seluruh Masyarakat
		<p>Program Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Sasaran Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>	<p>Program Kampanye dan Kerjasama Lingkungan</p> <p>Kegiatan Kampanye Kerjasama Lingkungan dan Lingkungan Sungai dan Lingkungan Sungai Danau</p>																







**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



Daftar 5 Peningkatan kepastian hukum dan demokrasi	Daftar 17 Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Literasi, Demokrasi dan Penguatan Politik Masyarakat	91,51%	12 Tahun	60.000,00	11 Delman Tegal 11 Delman dan Antaran	60.000,00	11 Delman Tegal 11 Delman dan Antaran	0	0	11 Delman Tegal 11 Delman dan Antaran	70.000,00	11 Delman Tegal 11 Delman dan Antaran	70.000,00	0			Daerah	Seluruhnya
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Literasi, Demokrasi dan Penguatan Politik Masyarakat	88%	09 Orang	50.000,00	09 Orang	50.000,00	09 Orang	40.000,00	0	09 Orang	60.000,00	09 Orang	40.000,00	0			Daerah	Seluruhnya
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Literasi, Demokrasi dan Penguatan Politik Masyarakat	91,47%			8 Delman Laperta	77.000,00	8 Delman Laperta	50.000,00	0	8 Delman Laperta	90.000,00	8 Delman Laperta	90.000,00	0			Daerah	Seluruhnya
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Literasi, Demokrasi dan Penguatan Politik Masyarakat	100%			75 Orang	105.000,00	0	75 Orang	125.000,00	0							Daerah	Seluruhnya
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Literasi, Demokrasi dan Penguatan Politik Masyarakat	100%			11 KAL. 1000	150.000,00	0	11 KAL. 1000	150.000,00	0							Daerah	Seluruhnya
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Literasi, Demokrasi dan Penguatan Politik Masyarakat	100%			4 Kali 4 Delman	345.000,00	0	4 Kali 4 Delman	345.000,00	0	4 Kali 4 Delman	345.000,00	0					Daerah



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



			Program Pendidikan, Naluk Masyarakat	Program Pendidikan, Naluk Masyarakat	005			Kab 26 Pemer	1000000 0	1.000 50 Pemer	1000000 00	1.000 50 Pemer	10000000 0	1.000 50 Pemer	1000000 00			Dang	Sebagai Tunggal
			Program Pendidikan, Naluk Masyarakat	Program Pendidikan, Naluk Masyarakat Kegiatan: Jurnal Peserta yang menghemat Penerbitan Disusun tentang Pemilu di Daerah															



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah atau rencana strategis organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi dimasa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberikan gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan atas kinerja organisasi secara nyata.

Berdasarkan uraian makna kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mencapai tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

6. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang





diharapkan;

3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupaka prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan Daerah.

Secara rinci penetapan indikator kinerja program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tabel Tabel T-C.28 berikut.

**Tabel T-C.28  
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016 - 2021**

No	INDIKATOR	Tahun 0	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	60%	2%	2%	2%	2%	2%	70%
2	Meningkatkan Kesadaran dalam berbangsa, bernegara, beragama, dan berbudaya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	60%	2%	2%	2%	2%	2%	70%
3	Deteksi dini dan penanganan konflik kurang dari 24 Jam	60%	2%	2%	2%	2%	2%	70%
4	Meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama	60%	2%	2%	2%	2%	2%	70%



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



5	Meningkatkan Indeks Demokrasi dan Pengetahuan Politik masyarakat	60%	2%	2%	2%	2%	2%	70%
---	--	-----	----	----	----	----	----	-----



## VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara khusus dan kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Jambi pada umumnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021. Hasil pelaksanaan dari renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pemegang otonomi daerah dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai perwakilan pemerintah pusat .

**KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Drs. RADEN AZIS MUSLIM, M.A.P  
Pembina Utama Muda /IV.c**



NIP. 19680530 198810001







